

Rancangan

# PPAS-P

Prioritas dan Plafon Anggaran  
Sementara Perubahan

# TA 2023



**Pemerintah Kabupaten  
Sidenreng Rappang**

**Badan Keuangan dan Aset Daerah**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang PPAS Perubahan.....	<b>1</b>
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS Perubahan .....	<b>2</b>
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan.....	<b>2</b>
<b>RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB II PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB III PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB IV RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB VI</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

**Penyusunan dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan merupakan tahapan penting** karena memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah. PPAS Perubahan sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-P dan Rancangan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang penjabaran APBD-P.

Target penganggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA Perubahan) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) mengikuti perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan kepala daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan PPAS Perubahan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Setelah dokumen PPAS Perubahan tahun Anggaran 2023 tersusun maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah untuk dibahas antara eksekutif dan legislatif agar disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

## 1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan)

Memperhatikan kondisi dan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun Anggaran 2023 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

## 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan)

Penyusunan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023;

## BAB II

# RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah dimana telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) dan merupakan rencana yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas: Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

### 2.1 Pendapatan Asli Daerah Perubahan (PAD Perubahan)

Pendapatan Asli Daerah Perubahan (PAD Perubahan) tahun 2023 tidak mengalami peningkatan yakni sebesar Rp.180.638.848.000,- dari target penerimaan pada awal tahun 2023.

### 2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan Transfer dari tahun 2023 awal sebesar Rp. 1.017.683.230.000. Mengalami peningkatan pada perubahan menjadi sebesar Rp. 1.032.956.658.000,-. Perubahan ini disebabkan adanya penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp15.000.000.000,- dan tambahan Dana bagi Hasil Cukai Rokok sebesar Rp273.428.000,-.

### 2.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan. Pada tahun 2023 awal sebesar Rp. 5.115.440.000,- tidak mengalami peningkatan pada perubahan PPAS Tahun 2023.

Target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah sebagaimana Tabel 2.3.1 berikut.

Tabel 2.3.1

TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023					
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG					
KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BARKURANG	DASAR HUKUM
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.203.437.518.000</b>	<b>1.218.710.946.000</b>	<b>15.273.428.000</b>	
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>180.638.848.000</b>	<b>180.638.848.000</b>	-	
4.1.01	Pajak Daerah	57.536.000.000	57.536.000.000	-	* UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah * Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran * Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2013 tentang pajak Bumi dan Bangunan * Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2016 tentang pajak hiburan * Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2010 tentang pajak reklame * Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2010 tentang pajak reklame * Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel * Peraturan daerah kabupaten sidenreng rappang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Retribusi tempat khusus parkir
4.1.02	Retribusi Daerah	13.555.653.000	13.555.653.000	-	* Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000	7.500.000.000	-	* PMDN Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. * PERDA Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	102.047.195.000	102.047.195.000	-	
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.017.683.230.000</b>	<b>1.032.956.658.000</b>	<b>15.273.428.000</b>	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	<b>937.871.390.000</b>	<b>938.144.818.000</b>	<b>273.428.000</b>	Peraturan Presiden Nomor: 130 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	<b>79.811.840.000</b>	<b>94.811.840.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	Keputusan Gubernur Nomor: 601/III/Tahun 2023 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	79.811.840.000	79.811.840.000	-	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	15.000.000.000	15.000.000.000	
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.115.440.000</b>	<b>5.115.440.000</b>	-	
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.115.440.000	5.115.440.000	-	Peraturan Presiden Nomor: 130 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023
4.3.02	Dana Darurat				
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.203.437.518.000</b>	<b>1.218.710.946.000</b>	<b>15.273.428.000</b>	

## BAB III

# PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

**Tahun 2023** Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang secara konsisten akan melanjutkan berbagai strategi kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas Belanja Daerah. Belanja Daerah diupayakan lebih optimal dalam mendukung penguatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan daya saing, serta penguatan reformasi birokrasi. Secara umum, arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023. Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, unsur kekhususan serta penyelesaian kewajiban/utang kepada pihak ketiga berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Pusat dengan tema "***Pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter***".

Adapun tema pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 adalah "***Pemantapan daya saing dan pembangunan manusia yang mandiri menuju masyarakat yang sejahtera***" dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan;
2. Penguatan perekonomian daerah;
3. Peningkatan Investasi dan daya saing pariwisata daerah;
4. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan;
5. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;
6. Pengembangan kawasan pedesaan;
7. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman

## BAB IV

# PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan tahun 2021, Pemerintah Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD Perubahan tahun Anggaran 2023. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2019. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara iteratif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2023 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS Perubahan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA Perubahan dan PPAS Perubahan berdasarkan RKPD Perubahan dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara Perubahan berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.**

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Lampiran I.

#### **4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2023 bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara Perubahan atas struktur Belanja APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

**Tabel 4.2.1**

Kode	URAIAN	PERUBAHAN			
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
<b>5,1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>881.882.981.000</b>	<b>889.943.829.000</b>	<b>8.060.848.000</b>	<b>0,91</b>
1	Belanja Pegawai	542.056.513.626	536.275.134.746	(5.781.378.880)	(1,07)
2	Belanja Barang dan Jasa	318.134.362.122	329.251.681.602	11.117.319.480	3,49
3	Belanja Bunga	900.000.000	900.000.000	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	20.524.105.252	23.249.012.652	2.724.907.400	13,28
6	Belanja Bantuan Sosial	268.000.000	268.000.000	-	-
<b>5,2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>210.754.738.000</b>	<b>217.967.318.000</b>	<b>7.212.580.000</b>	<b>3,42</b>
7	Belanja Modal Tanah	175.000.000	175.000.000	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.403.876.210	36.132.419.460	(3.271.456.750)	(8,30)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.327.338.458	82.005.914.008	(1.321.424.450)	(1,59)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.548.523.332	99.363.984.532	11.815.461.200	13,50
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000.000	290.000.000	(10.000.000)	(3,33)
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
<b>5,3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	-	-
<b>5,4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>127.449.799.000</b>	<b>127.449.799.000</b>	-	-
9	Belanja Bagi Hasil	7.144.166.000	7.144.166.000	-	-
10	Belanja Bantuan Keuangan	120.305.633.000	120.305.633.000	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1.226.087.518.000</b>	<b>1.241.360.946.000</b>	<b>15.273.428.000</b>	<b>1,25</b>

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp.536.275.134.746 untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH. Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp.23.249.012.652. Sedangkan belanja bunga dialokasikan sebesar Rp.900.000.000. Adapun belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp. 547.218.999.602 berupa belanja barang jasa sebesar Rp.329.257.681.602 dan belanja modal sebesar Rp.217.961.318.000. Belanja Tak Terduga sebesar Rp.6.000.000.000 Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.7.144.166.000 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.120.305.633.000.

## BAB V

### PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan pembiayaan dalam komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya akan dilakukan penyesuaian terhadap hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI .

Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.350.000.000 merupakan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dengan lembaga keuangan berdasarkan Naskah perjanjian pinjaman antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang No.SLA-1202/DP3/2006 dan nomor AMA-430/SLA-1202/DSMI/2011.

Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023**

PEMBIAYAAN					
Tahun Anggaran 2023					
KODE	URAIAN	PERUBAHAN			
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>22.650.000.000</b>	<b>22.650.000.000</b>	-	-
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	-	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-
<b>6,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.350.000.000</b>	<b>2.350.000.000</b>	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.350.000.000	2.350.000.000		
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>22.650.000.000</b>	<b>22.650.000.000</b>		
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	-	-	-	-

## BAB VI PENUTUP

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Kabupaten Sidenreng Rappang telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2023 yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2023

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**



**H. DOLLAH MANDO**

